

**TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG  
DAN JASA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN  
KORUPSI**

***THE RESPONSIBILITY OF MAKING  
COMMIHENTS IN OFFICIAL  
PROCUREMENTS OF GOODS AND SERVICES  
AS COMRPTION PREVENTION EFFORTS<sup>1</sup>***

Oleh : Felix Ronny Wuisan<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif khususnya di fokuskan pada analisis yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dua teknik yang dilakukan yaitu analisis perundang-undangan dan kajian kasus. Kajian yang maksud ialah kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan maupun putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Berdasarkan analisa tersebut diharapkan akan memperoleh gambaran dan pemahaman tentang pencegahan maupun penindakan hukum terhadap PPK yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang /jasa pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan-aturan hukum sudah dibuat untuk melakukan pencegahan terhadap PPK yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang disertai gratifikasi, suap dan pemerasaan. Aturan-aturan tersebut seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Undang-Undang anti Monopoli. Pasal-pasal yang mengatur tentang penyalahgunaan

wewenang dalam aturan-aturan tersebut terdapat perbedaan mengenai bobot dari pasal demi pasal dimana Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sangat jelas mengatur tentang larangan penyalahgunaan wewenang yang disertai perbuatan suap, gratifikasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 masih kurang jelas karena pada umumnya mengatur tentang pelaksanaan secara teknis dari pengadaan barang dan jasa pemerintah, sedangkan penyalahgunaan wewenang hanya dalam pasal 13 saja dan Pasal 13 tersebut tidak terlalu tegas terhadap penerapan sanksi apabila PPK melanggar pasal tersebut. Sistem penindakan terhadap praktek gratifikasi telah diatur yaitu melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan melalui Pengadilan, namun sistem penindakan yang diterapkan oleh KPPU belum efektif karena penerapan sanksi belum bisa menjangkau Pejabat Pembuat Komitmen yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang yang disertai perbuatan gratifikasi, sedangkan sistem penindakan melalui pengadilan telah memiliki efek jera bagi PPK dan pelaku usaha maupun panitia tender akan tetapi meskipun telah memiliki efek jera ternyata masih banyak kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Pengadilan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Kata kunci: Perdagangan Orang, Kewenangan, Pemerintah Daerah

**A. PENDAHULUAN**

Asas umum prosedur pengadaan barang dan jasa bertumpu pada pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah tidaklah mengalami perubahan. Oleh karenanya asas umum prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang menentukan pengadaan barang dan jasa wajib

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, S.H.,M.H; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado

menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel tetaplah harus dilaksanakan dan mejadi pedoman untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain prinsip-prinsip tersebut, terdapat “etika” pengadaan yang sangat penting dan harus dipenuhi oleh para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, diantaranya dalam pasal 6 huruf g dan h menyebutkan : huruf g : “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, “huruf h: “tidak menerima., tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, sedangkan dalam lampiran tata cara pemilihan penyedia barang dalam pepres No. 54 tahun 2010 melarang PPK melakukan kolusi/persekongkolan. Hal mana bersesuaian dengan yang ditegaskan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat yang menegaskan persekongkolan itu dilarang.

Pejabat Pembuat Komitmen dalam mengeluarkan keputusan, ketentuan, prosedur dan tindakan lainnya, harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar tersebut diatas. Dengan demikian akan tercipta suasana kondusif bagi tercapainya efisiensi, partisipasi dan persaingan yang sehat dan terbuka antara penyedia jasa yang setara dan memenuhi syarat, menjamin rasa keadilan dan kepastian hokum bagi semua pihak, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa. Karena hasilnya dapat dipertanggung

jawabkan kepada masyarakat, baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas institusi pemerintah.

Namun demikian upaya dari pemerintah untuk meningkatkan pelayanan public melalui ketersediaan barang dan jasa serta tata cara pelaksanaan yang lebih sederhana, jelas dan komprehensif tersebut sering kali dijalankan dengan mental dan perilaku yang sangat buruk dari pejabat Pembuat Komitmen (PPK) itu sendiri, dengan melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang nota benanya menyangkut kewenangan dari pejabat pembuat komitmen, sehingga dampak yang ditimbulkan sangatlah besar pengaruhnya bagi masyarakat umum.

Beberapa kasus/perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, seringkali Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/atau panitia pengadaan barang dan jasa didakwa atau dituntut melakukan perbuatan “Penyalahgunaan wewenang” dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satu temuan yang paling sering terjadi adalah pengadaan barang/jasa fiktif atau belum lengkap, namun PPK tetap saja menanda tangani Berita Acara Pembayaran yang menyatakan rekanan telah melaksanakan pekerjaan dan dapat dibayarkan sisa pekerjaan. Padahal sebagaimana pasal 132 ayat (1) dan pasal 184 ayat (2) Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah telah menegaskan pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat

yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.<sup>3</sup>

Begitu juga PPK menetapkan penyedia barang dan jasa yang nilai pengadaan diatas lima puluh miliar, padahal bukan kewenangannya, juga PPK yang telah berakhir masa jabatannya menandatangani Pakta Integritas.<sup>4</sup> Walaupun ada panitia pemerina hasil pekerjaan atau ada konsultan pengawas, namun penanggung jawab pekerjaan tetap berada ditangan PPK.<sup>5</sup> Selain dari pada itu PPK seringkali melakukan persekongkolan pelaksanaan tender, sehingga menghasilkan keputusan yang merugikan para pihak yang terlibat dalam proses tender. Hal mana terjadi karena PPK maupun panitia pengadaan telah mengakomodasi kepentingan dari pihak tertentu yang memberikan janji. Akomodasi kepentingan dapat bermanifestasi dalam bentuk praktek korupsi penyuapan, nepotisme atau kronisme yang memberikan privilege pada pihak tertentu yang mendorong pihak tertentu memenangkan proses tender.<sup>6</sup> Adapapun istilah “janji” memiliki arti luas dan mencakup istilah member penawaran, namun janji tersebut dilakukan dimasa mendatang keuntungannya tidak hanya berupa uang, barang atau jasa namun juga bersifat non material.<sup>7</sup>

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

---

<sup>3</sup> Lihat pasal 132 ayat (1) dan pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

<sup>4</sup> Dr. Amiruddin, SH.M.Hum, Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing 010. Hlm 16 dan 36.

<sup>5</sup> [www.Khalid.Mustafa.Info/2012/01/16](http://www.Khalid.Mustafa.Info/2012/01/16) “PPK tidak sekedar tanda tangan Kontrak”

<sup>6</sup> Yakub Adi Kristanto, Artikel Analisis pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 dan karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender, 2008. Hal.2

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, DKK, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi Penerbit Gajah Mada University Press, 2011. Hal.106.

1. Bagaimana batasan Tanggung Jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan barang dan jasa ?
2. Bagaimana Penindakan Hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen yang melakukan Korupsi dalam Pengadaan barang dan Jasa ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana bentuk tanggung jawab dari pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan barang dan Jasa.
2. Untuk menganalisis bagaimana upaya penindakan hukum terhadap tindakan Pejabat Pembuat Komitmen yang melakukan Korupsi dalam Pengadaan barang dan jasa.

## **D. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut sebagai data primer.<sup>8</sup> Analisis dilakukan dengan pendekatan hukum normatif yang difokuskan pada a) analisis perundang-undangan (statute approach) dan; b. telaah kasus (cases approach) yaitu kajian/telaah terhadap kasus-kasus proyek yang sedang ditangani dan telah diputus oleh pengadilan Negeri Amurang.

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2004)

## **E. HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Pengaturan Tentang Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pelaksanaan tender Proyek.

a) Pengaturan dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lahirnya Undang-undang nomor 31 tahun 1999 dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang nomor 3 tahun 1971, dan diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.<sup>9</sup> Disisi lain tindak pidana korupsi semakin meluas yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas.<sup>10</sup>

Pelaksanaan tender atau pengadaan barang dan/atau jasa dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa berpotensi terjadi tindak pidana korupsi. Didalam kasus-kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang menjadi obyek penelitian, dijumpai bahwa pada umumnya para pelaku didakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana korupsi, kedua pasal ini dikelompokkan kedalam bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara.<sup>11</sup> Pasal 2 Undang-undang tindak pidana korupsi menentukan sebagai berikut : (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menentukan sebagai berikut :

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)” .

Akibat dari adanya penyalahgunaan wewenang dari PPK serta adanya penyuaipan yang dilakukan peserta tender kepada PPK dan panitia tender untuk menetapkan salah satu peserta tender sebagai pemenang tender, maka pemenang lelang akan lebih leluasa melakukan penyimpangan pelaksanaan kegiatan/proyek. Hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari biaya suap yang harus di berikan oleh pengusaha kepada pejabat/panitia lelang, berbagai penyimpangan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat mengindikasikan korupsi.<sup>12</sup>

b) Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

<sup>9</sup> lihat penjelasan umum atas undang-undang nomor 31 tahun 1999.

<sup>10</sup> Darwan Prinst, SH. Op Cit hal.15

<sup>11</sup> Dr. Amiruddin, SH.M.Hum, Op Cit, Hal

<sup>12</sup> Nico Andrianto, Dkk, Op cit, Hal.139.

Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Lahirnya Undang-Undang Anti Monopoli dimaksudkan agar memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang dan mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.<sup>13</sup>

Selain hal tersebut diatas lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dimaksudkan untuk menegaskan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha sehingga memberikan jaminan dan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa UUD Tahun 1945.<sup>14</sup> Salah satu yang diatur oleh Undang-Undang Anti Monopoli adalah dilarangnya perjanjian-perjanjian tertentu yang dianggap dapat menimbulkan monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. Mengenai apa yang dimaksud dengan Kata “perjanjian” ini, tidak berbeda dengan pengertian perjanjian pada umumnya, yakni sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPidana.<sup>15</sup> Diundangkannya Undang-UU No. 5 tahun 1999 jelas pemerintah berupaya mencegah berbagai kecurangan dalam dunia bisnis. Kecurangan yang dicegah yaitu kecurangan antara pengusaha dengan pengusaha dan persekongkolan antara pengusaha dan pejabat pemerintah. Pentingnya

pencegahan berbagai praktek monopoli dan kecurangan dimaksudkan agar terwujud keadilan dan pemerataan bagi pelaku usaha terutama dalam proyek. Aspek lain yang dicegah yaitu berbagai perbuatan yang merugikan masyarakat khusus yang terkait dengan proyek baik proyek APBN maupun proyek APBD.

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengakibatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sedangkan pengertian perjanjian menurut subekti dalam bukunya “hukum perjanjian” mendefinisikan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Didalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengundang janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.<sup>16</sup>

c) Pengaturan Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Terbitnya Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2003, merupakan penyempurnaan Keppres yang lama yaitu Keppres No. 18 tahun 2000. Melalui penyempurnaan ini diharapkan agar Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari

<sup>13</sup> Lihat penjelasan umum atas undang-undang nomor 5 tahun 1999.

<sup>14</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, seri hukum bisnis anti monopoli, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, Hal.8.

<sup>15</sup> Suyud Margono, op cit, Hal. 77

<sup>16</sup> Drs. Suharsil, SH.MH, Dkk Op cit, Hal. 115

segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran pelayanan masyarakat.<sup>17</sup>

Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 dalam pasal 5 diatur tentang etika pengadaan bagi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang dan jasa.

- a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;
- c) Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat ;
- d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak ;
- e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa ;
- f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ;
- g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ;

Dalam perkembangannya Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 telah mengalami tujuh kali perubahan dan akhirnya Pemerintah mengeluarkan pengaturan tentang pengadaan barang dan jasa dengan peraturan presiden (perpres) nomor 54 tahun 2010. Pasal 135 Perpres Nomor 54 tahun 2010. Pasal 135 Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang menentukan bahwa Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Lahirnya Keppres Nomor 80 tahun 2003 adalah untuk menjamin bahwa pengadaan barang dan jasa berlangsung adil, transparan, bersaing dan akuntabel serta mencegah “pasar gelap”, “persekongkolan”, praktek pengelembungan harga atau penurunan jenis barang dari spesifikasi yang sudah ditentukan. Namun dalam pelaksanaannya ternyata Keppres No. 80 tahun 2003 masih terdapat berbagai kekurangan yang menjadi kontroversi, salah satunya menyangkut tender apakah BUMN terikat dengan Keppres tersebut atau tidak. Disatu sisi ada yang berpendapat bahwa proses tender yang mengikut Keppres 80 tahun 2003 itu terlalu rumit dan bertele-tele dan disamping itu BUMN sudah punya aturan tersendiri yang mengacu pada Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.<sup>18</sup>

Begitu pula Keppres Nomor 80 tahun 2003 diharapkan mampu mengatasi korupsi dan persaingan usaha tidak sehat tapi pada kenyataannya Keppres ini masih juga memberikan peluang untuk terjadinya praktek Korupsi karena dalam Keppres ini mengenai praktek suap dan gratifikasi yang

---

<sup>17</sup> Adrian sutedi, SH.,MH Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Sinar Grafika 2008, Hal. 277.

---

<sup>18</sup> *ibid*, Hal.283

dilakukan para pelaku usaha terhadap PPK maupun terhadap pejabat pengadaan hanyalah diatur dalam satu pasal saja yaitu pasal 5 huruf h yaitu “tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa”,

2. Upaya Penindakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  
Sebagaimana hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap bahan-bahan pustaka, peraturan perundang-undangan dan berbagai putusan yang terkait dengan Pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka penulis menemukan 2 (dua) sistem penindakan terhadap praktek kecurangan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adapun 2 (dua) sistem penindakan tersebut akan diuraikan dengan contoh kasus yang akan diuraikan dibawah ini ;

a) Melalui Putusan Pengadilan.

Terhadap penindakan kasus-kasus tindak pidana korupsi selalu terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Dan sebelum dibentuknya Undang-undang tindak pidana korupsi nomor 46 tahun 2009 maka perkara-perkara tindak Pidana korupsi dapat disidangkan atau diperiksa oleh peradilan umum namun setelah diundang-undang nomor 46 tahun 2009 diundangkan pada tanggal 29 oktober 2009, maka paling lama 2 (dua) tahun haruslah dibentuk pengadilan tipikor disetiap pengadilan negeri di ibukota provinsi hal tersebut sesuai amanat dalam pasal 35 Undang-Undang Tipikor.

b) Melalui Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU)

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 telah mengatur 3 (tiga) bagian mengenai sanksi, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Bagian pertama mengatur tentang tindakan admistratif yang terdapat dalam pasal 47 ;
- b. Bagian kedua mengatur tentang pidana pokok yang terdapat pada pasal 48;
- c. Bagian ketiga mengatur tentang pidana tambahan terdapat dalam pasal 49;

Ketentuan mengenai sanksi tersebut seluruhnya ditujukan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang, dan ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang dianggap tidak adil. Ketidakadilan tersebut nampak dalam undang-undang No. 5 tahun 1999 yang hanya mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar dan tidak memberikan kewenangan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menjatuhkan sanksi bagi pejabat yang berwenang (Instansi Pemerintah) termasuk sanksi bagi PPK yang terlibat dalam persekongkolan. Sanksi bagi pejabat pemerintah yang belum diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 merupakan hambatan substansi KPPU dalam mengimplementasikan ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999.

Dalam banyak kasus/perkara yang berhasil ditangani KPPU keterlibatan pejabat pemerintah atau intervensi pemerintah merupakan penyebab dari berbagai bentuk praktek anti persaingan.<sup>20</sup> bahkan dalam kegiatan tender banyak sekali. Atasan dari panitia maupun penyelenggara tender yaitu PPK yang ikut bermain serta bersekongkol dengan peserta tender yang lainnya untuk menentukan

<sup>19</sup> Lihat pasal 47,48,49 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

<sup>20</sup> Dr. L. Budi Kagramant, SH.MH,MM larangan persekongkolan tender, Srikandi 2007. Hal.290.

pemenang tender yang notabenehnya menjadi kewenangan dari PPK untuk menunjuk penyedia barang dan jasa sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 11 Perpres No. 54 tahun 2010.<sup>21</sup>

Praktek semacam ini dapat menimbulkan sikap anti persaingan yang apda gilirannya akan membawa dampak buruk bagi perkembangan perekonomian nasional, karena merugikan keuangan Negara apabila kegiatan tersebut dilakukan terus menerus dan berkesinambungan.

Namun dalam situasi terakhir ini dimunculkan wacana baru dari Mahkamah Agung (MA), bahwa apabila pihak penyelenggara/pemilik pekerjaan (PPK) atau panitia tender yang termasuk sebagai pemerintah telah melakukan persekongkolan tender dan pada gilirannya mengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara, maka terhadap penyelenggara/pemilik pekerjaan atau panitia tender tersebut dapat dihukum atau dikenai sanksi yang sama, seperti halnya jika yang melakukan persekongkolan tender itu pelaku usaha/penyedia barang dan jasa.<sup>22</sup>

Memang hingga saat ini terhadap kebijakan kebijakan dan tindakan-tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat anti persaingan, KPPU tidak dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan UU No. 5 tahun 1999. Dalam pasal 35 huruf e UU No. 5 tahun 1999 disebutkan bahwa KPPU hanya bias member saran, edvokasi ataupun rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan tersebut, dan tidak dapat menjatuhkan sanksi bagi pejabat pemerintah yang jelas-jelas melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan Bersikap anti persaingan. Oleh karena itu alangkah baiknya jika wacana baru dari Mahkamah Agung tersebut dapat ditindak lanjuti dalam langkah operasional

yang lebih konkrit agar tidak ada lagi ketidakadilan yang dirasakan oleh pelaku usaha. 135 Dengan demikian baik terhadap pelanggaran larangan persekongkolan tender yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun penyelenggara/pemilik pekerjaan maupun panitia tender dapat diterapkan sanksi secara adil. Hambatan substantif acapkali masih terjadi dimana KPPU tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada pejabat pemerintah tersebut namun hanya menjatuhkan sanksi bagi pelaku usaha/penyedia barang dan jasa. Misalnya dalam kasus tender bakalan sapi di Jawa timur, telah terbukti dan terlihat dengan jelas bahwa Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur terlibat persekongkolan tender baik dengan pemilik pekerjaan (PPK) maupun dengan panitia tender.

## **F. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PPK yang menyalahgunakan kewenangannya ataupun melakukan penyuapan/gratifikasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010. Serta telah pula diatur didalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999, namun kenyataannya peraturan yang terkait tentang penyalahgunaan wewenang menyangkut tanggung jawab PPK kurang memadai, terlebih yang dilakukan oleh PPK sebagaianggung jawab pekerjaan lebih luas lagi yang dapat dijerat dengan pasal penyuapan atau gratifikasi.
- b. Tanggung jawab PPK dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah sering terkait dengan masalah kewenangan yang dipenuhi juga

<sup>21</sup> Lihat pasal 11 Perpres No. 54 tahun 2010.

<sup>22</sup> Dr. L.Budi Kagramanto, SH.MH, Op Cit hal 290



dengan penyuaian dan gratifikasi serta kecurangan dalam pelaksanaan tender proyek. Oleh karenanya sistem penindakannya perlu dibenahi salah satunya pembenahan sistem yang ada melalui komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) yang tidak memiliki efek jera sama sekali beda penangannya melalui pengadilan.

## 2. Saran

- a. Untuk mempertegas pencegahan dan penindakan penyalahgunaan wewenang dari PPK serta penyuaian dan gratifikasi maka Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 perlu direvisi lebih lanjut dengan menambah pasal-pasal yang terkait dengan penanganan tindak pidana dan bukan hanya dirubah pasal-pasal yang terkait secara tekbis dalam pengadaan barang dan jasa saja.
- b. Mempertegas fungsi KPPU terutama menyangkut penindakan dan penjatuhan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha terlebih bagi Pejabat Pemerintah yang melaksanakan dan memiliki pekerjaan pengadaan barang dan jasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Amiruddin, SH.M.Hum, Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing 010. Hlm 16 dan 36.
- Yakub Adi Kristanto, Artikel Analisis pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 dan karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender, 2008. Hal.2
- Philipus M. Hadjon, DKK, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi Penerbit Gajah Mada University Press, 2011. Hal.106.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Prinst, Darwin. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung PT Citra Aditya Bakti 2002.
- Adriant Nico dkk, Korupsi di Daerah Modus Operandi dan Peta Jalan penegahannya, Surabaya 2010, penerbit Putra Media Nusantara.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Margono, Suyud Hukum Anti Monopoli, Penerit Singar Grafika 2009.
- Suharsil dan Makarao, M.T. Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. Penerbit Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, Bogor 2010.
- Sutedi, Adrian Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasan dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kagramanto, B. Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha), Penerbit Srikandi 2008.